



PUTUSAN

Nomor : 72/Pdt.G/2017/PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGUGAT: Lahir di Singaraja 13 Juni 1982, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

Lawan

TERGUGAT: Lahir di Singaraja 31 Desember 1970, Laki – laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak berperkara ;---
- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tanggal 07 Februari 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Februari 2017 , dibawah Register Nomor: 72/Pdt.G/2017/PN.Sgr yang maksudnya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2008 dan perkawinan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 335/WN/Tjk/.2010 tanggal 26 Juli 2010;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, anak keempat : perempuan, diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal: 28 Agustus 2009;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berjalan biasa-biasa saja yaitu hidup rukun, tentram, dan harmonis sebagai layaknya suami istri;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan akan tetapi percekocokan tersebut bisa diatasi dengan musyawarah;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat yang mana uang Tergugat habis dipergunakan untuk berjudi dan Tergugat sering keluar malam pulang pagi hanya untuk berjudi dan itu selalu terjadi berulang-ulang sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak tentram dan tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah seringkali memperingatkan Tergugat agar tidak berjudi dan menafkahi anak-anak dan Penggugat namun Tergugat tidak mempedulikannya;
7. Bahwa Penggugat sudah pisah tempat tinggal sejak 15 Juli 2013 di mana Penggugat pulang ke rumah orangtua samai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak mau rukun kembali, maka penggugat dan Tergugat merasakan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali seperti layaknya pasangan suami istri;
9. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali. Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja;

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Singaraja maupun Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan agama Hindu pada tahun 2008 di Kabupaten Buleleng dinyatakan sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinannya; secara agama Hindu pada tahun 2008 di Kabupaten Buleleng, putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2009, anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk berubungan dengan anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam register bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Februari 2017, tanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 7 Maret 2017 telah dipanggil dengan patut,
Hal 3 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti dipersidangan, terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, No.335/WNI/Tjk.2010 tertanggal 26 Juli 2010, bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.73/Ist/Tjk/2010, tertanggal 26 Juli 2010, bukti P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Perceraian, tertanggal 15 Juli 2013, bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 51080902804100026, tertanggal, 1 Mei 2013, bukti, bukti P.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 21 Pebruari 2017, bukti P.5;-
6. Foto copy Kartu Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat, bukti P.6;---

Masing-masing bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata bukti P.1, P.2 P.5 sesuai dengan aslinya, sedangkan, bukti P.3, P.4, P.6 foto copy dari copy ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam perkara ini ia mengajukan seorang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 :

SAKSI 1 Tempat lahir Singaraja, umur/tanggal lahir 34 tahun/26 Juni-1983,
jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng,

agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan penggugat maupun tergugat dan ada hubungan keluarga, saksi adalah Pamannya dari penggugat, tergugat adalah ponakan;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan ponakan saksi (penggugat) mengajukan perceraian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang sudah kawin secara agama hindu, pada tanggal.25 Maret 2010 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh Dipuput oleh Jro Nyarikan Sulendra ;
 - Bahwa Saksi hadir waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah punya akta perkawinan dan sudah tercatat di catatan sipil ;
 - Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2009;
 - Bahwa saat ini yang anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
 - Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat mengajukan perceraian adalah masalah ekonomi/ Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah bekerja namun hanya bekerja serabutan ;
 - Bahwa benar selain masalah tersebut Tergugat juga suka berjudi ;
 - Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
 - Bahwa sudah empat tahun Penggugat pisah dengan Tergugat tempat tinggal di mana Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buleleng sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Tempat lahir Sambirenteng, umur/tanggal lahir 40 tahun/28 Pebruari 1977, bertempat tinggal Kabupaten Buleleng, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta;. Saksi mengaku kenal dengan penggugat maupun tergugat, penggugat adalah bibi saksi, ada hubungan keluarga kedua belah pihak

Dengan di bawah sumpah saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang sudah kawin secara agama hindu, pada tanggal 25 Maret 2008 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dipuput oleh Dipuput oleh Jro Nyarikan Sulendra ;
- Bahwa Saksi hadir waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah punya akta perkawinan dan sudah tercatat di catatan sipil ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2009;
- Bahwa saat ini yang anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga penggugat mengajukan perceraian adalah masalah ekonomi/ Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah bekerja namun hanya bekerja serabutan ;
- Bahwa benar selain masalah tersebut Tergugat juga suka berjudi ;
- Bahwa sebelumnya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah empat tahun Penggugat pisah dengan Tergugat tempat tinggal di mana Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Kabupaten Buleleng sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas pihak Penggugat sudah tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan terkecuali hanya mohon putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi dan selama dipersidangan sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan telah dianggap masuk dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2008 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 26 Juli 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 335/WNI/Tjk./2010, diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 surat-surat tersebut telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Saksi SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi maka dapat diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan upacara perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2008 dan perkawinan tersebut di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 335/WNI/Tjk.2010 tanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2009; sesuai dengan Akta kelahiran Nomor; 73/Ist/Tjk/2010, tanggal 26 Juli 2010
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 4(empat) tahun yang lalu tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena terjadi pertengkaran/percekcokan diantara mereka;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-6 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2008 dan perkawinan tersebut di kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 335/WNI/Tjk./2010 tanggal 26 Juli 2010 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2009; sesuai dengan Akta kelahiran Nomor; 73/Ist/Tjk/2010, tanggal 26 Juli 2010;

Menimbang, bahwa di persidangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/ percecokan yang disebabkan karena masalah Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya dan suka berjudi, karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus meskipun ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali tidak berhasil, sehingga menurut Majelis perkawinan tersebut tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2008 dan perkawinan tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 335/WNI/Tjk.2010 tanggal 26 Juli 2010, telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak haruslah dikedepankan yang terbaik bagi kepentingan anak diantaranya rasa aman dan nyaman bagi anak untuk bertumbuh dalam lingkungan yang kondusif bagi masa depannya. Selain itu, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak perlu diberikan perlindungan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Penggugat dan Tergugat yaitu 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2009; sesuai dengan Akta kelahiran Nomor; 73/Ist/Tjk/2010, tanggal 26 Juli 2010;., sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena anak tersebut tinggal dengan Tergugat dan mengingat Tergugat adalah berstatus sebagai Purusa, maka hak asuh terhadap anak tersebut diserahkan kepada Tergugat dengan tanggung jawab tetap berada pada tergugat sesuai dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh berada pada Tergugat, namun Penggugat tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut karena kewajiban membesarkan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat. Akses bagi Penggugat untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu kandung anak tersebut harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Tergugat, Keluarga Tergugat atau pihak manapun;

Menimbang, bahwa diberikannya kesempatan bagi Penggugat berhubungan dengan anaknya dimaksudkan pula agar Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana digariskan dalam Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu : mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum ketiga mengenai hak asuh anak patutlah dikabulkan sebagian yaitu menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 28 Agustus 2009; sesuai dengan Akta kelahiran Nomor; 73/Ist/Tjk/2010, tanggal 26 Juli 2010, berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan sehingga telah mempunyai Akta Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada para pihak melaporkan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/ register yang diperuntukan untuk keperluan itu dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 25 Maret 2008 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 335/WNI/Tjk.2010 tanggal 26 Juli 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak keempat : perempuan, diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal: 28 Agustus 2009 Kutipan Akta Kelahiran, No.73/Ist/Tjk/2010, tertanggal 26 Juli 2010 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu setiap saat dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan putusan perkara ini dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanpa materai tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,- , (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, I Gede Karang Anggayasa, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, SE.,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Sgr tanggal 10 Februari 2017, dan tanggal 28 Pebruari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Dana,S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dipa Rudiana,SE., S.H., M.H.

I Nyoman Dana,S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	480.000,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 581.000, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/ Pdt.G/2017/PN.Sgr.